



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa guna memberikan petunjuk operasional terhadap pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Ke Slawi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;

16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan;
19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun disebabkan Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MUSYAWARAH DESA

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian kesatu
Tahap Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan;
- b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan dibentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Paragraf 2
Kepanitiaan

Pasal 5

- (1) Dalam rapat BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Rapat dengan dilampiri daftar hadir.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan keputusan BPD, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dilampiri Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (6) Contoh Berita Acara Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga.
- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau keterwakilan masyarakat kurang mampu.
- (4) Jumlah tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili paling banyak 3 (tiga) orang dari masing-masing unsur.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Penetapan Peserta Musyawarah;
 - e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - f. Seksi Rapat dan Musyawarah;
 - g. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
 - h. Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum; dan
 - i. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
- (6) Penetapan dalam jabatan di kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dari dan oleh peserta didasarkan pada hasil musyawarah anggota Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku serta bersikap jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
- (8) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (9) Anggota Panitia Pemilihan dilarang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus satu tingkat baik keatas, kebawah maupun kesamping dengan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (10) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah bapak-ibu kandung, bapak-ibu mertua, isteri, anak, kakak-adik.
- (11) Apabila dalam pelaksanaan terdapat keluarga dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu, maka terhitung sejak tanggal mendaftarkan diri, BPD harus memberhentikan anggota Panitia dimaksud dari kepanitiaan.
- (12) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi tahapan dan proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu meliputi penelitian syarat administrasi;
- f. menetapkan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon Kepala Desa antar waktu dengan Keputusan Panitia;
- g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
- h. melaksanakan pengundian nomor urut bagi calon Kepala Desa antar waktu;
- i. menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, minimal mengatur tentang:
 1. ketentuan pendaftaran bakal calon, meliputi waktu, tempat dan syarat ;
 2. ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan;
 3. ketentuan mengenai sanksi bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon atau calon yang mengundurkan diri setelah dilakukan undian nomor urut.
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat rapat musyawarah desa untuk pemilihan;
- k. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilih tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan musyawarah desa;
- l. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa yang dipimpin ketua BPD untuk pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan hasil pemilihan berdasarkan musyawarah desa;
- n. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
- o. membuat Berita Acara dalam setiap rapat yang terkait dengan kegiatan Panitia, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- p. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa;
- q. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa melalui BPD.

(13) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf k dapat dilakukan dengan metode tatap muka dan/atau menggunakan media selebaran, spanduk, benner dan cara lain yang dianggap efektif serta mudah dipahami oleh masyarakat atau perwakilan masyarakat pemilih yang akan ikut dalam musyawarah desa.

- (14) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dilakukan berulang kali dan pada kesempatan yang dianggap memungkinkan.
- (15) Contoh Keputusan Panitia tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf i adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu wajib memiliki stempel dan kop surat.
- (2) Warna tulisan pada kop surat dan tinta stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hitam.
- (3) Bentuk dan ukuran kop surat, stempel dan sampul surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu menerapkan prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dilarang dibebankan kepada bakal calon atau calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. Alat Tulis Kantor, termasuk pengadaan tinta celup sebagai penanda pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - b. pembuatan kotak suara, jika pemilihan dilaksanakan dengan pemungutan suara;
 - c. pembuatan tanda gambar/foto dan nomor urut calon apabila pemilihan dengan pemungutan suara;
 - d. pembuatan bilik suara apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - e. honorarium panitia;
 - f. konsumsi rapat-rapat dan akomodasi, termasuk pada saat musyawarah Desa;
 - g. pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan termasuk keperluan pada saat dilaksanakan pemilihan baik dengan musyawarah Desa atau pemungutan suara termasuk meja-kursi, sound system dan tenda/layos;
 - h. publikasi serta dokumentasi;
 - i. biaya perjalanan dinas dan akomodasi yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan data atau bukti terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu yang dipandang perlu untuk diklarifikasi keabsahan dan/atau

kebenarannya, serta perjalanan dinas lain yang diperlukan dan masih ada keterkaitan dengan tugas dalam kepanitian.

- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Penjabat Kepala Desa 7 (tujuh) hari terhitung sejak Panitia dibentuk dan ditetapkan, dengan dilampiri:
 - a. Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh ketua Panitia dan diketahui oleh ketua BPD;
 - b. Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
- (3) Persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya ajuan atau permohonan dari Panitia.
- (4) Contoh proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih oleh musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 11

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat Desa setempat dengan ditempel atau ditempatkan pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

Paragraf 1

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar waktu

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu melalui pengumuman dan pendaftaran lowongan jabatan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua RT dan ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat terbuka dan strategis yang mudah diakses serta diketahui oleh masyarakat di lingkungan Desa yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu serta tahapan/jadwal pemilihan.
- (4) Setelah 3 (tiga) hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari ke 4 (empat) Panitia membuka pendaftaran pelamar bakal calon Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari.
- (5) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Kepala Desa antar waktu mendaftarkan diri dan wajib hadir secara pribadi dengan menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal serta waktu yang telah ditentukan.
- (6) Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan diberi materai secukupnya.
- (7) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu yang diterima ke dalam blangko penelitian berkas persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (8) Contoh blangko penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila setelah diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan yang ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia kepada yang bersangkutan, dengan surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pendaftaran dan setelah diadakan penelitian terhadap berkas lamaran beserta persyaratannya oleh Panitia Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan secara tertulis dengan tanda terima disertai penjelasan atau alasannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Dalam penerimaan pendaftaran, Panitia Pemilihan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran, adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari ketiga pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 16.15 WIB dan ;
 2. hari Jumat dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 10.45 WIB; dan
 - c. pada saat mendaftar, bakal calon Kepala Desa Antar Waktu wajib berpakaian bebas rapi.

Pasal 13

- (1) Penyaringan bakal calon menjadi calon Kepala Desa antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) calon.
- (2) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengalaman bekerja/mengabdikan di pemerintahan Desa; dan
 - b. tingkat pendidikan.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat keterangan pengganti KTP-el;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antar Waktu;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - k. bebas narkoba dan/atau zat psikotropika, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang terkait dengan narkoba dan/atau zat psikotropika;
 - l. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu, baik di Desa setempat atau Desa lain di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - n. lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - o. perangkat Desa, PNS, TNI/Polri dan anggota DPRD harus menyertakan surat persetujuan dari Kepala Desa, Bupati, pembina Kepegawaian, pimpinan/atasan instansinya;

- p. foto copy surat Keputusan pengangkatan, bagi mereka yang bekerja/atau pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
 - q. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa pada masa jabatan sebelum diadakan proses Pemilihan Kepala Desa gelombang berkenaan.
- (2) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas :
- a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Pusat; dan
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - g. Yang dipersamakan, yaitu anggota TNI dan anggota POLRI.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa Antar Waktu dari Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mendapatkan ijin cuti dari Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa antar waktu sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dan ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Penjabat Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa antar waktu, yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat desa.
- (4) Contoh surat permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh Surat Ijin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa Antar Waktu dari Anggota BPD

Pasal 16

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang bersangkutan diberhentikan oleh Bupati dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu.

Paragraf 4

**Calon Kepala Desa Antar Waktu dari PNS/ASN, Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Republik Indonesia**

Pasal 17

- (1) PNS/ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**
- (2) Dalam hal PNS/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa antar waktu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa antar waktu tanpa kehilangan haknya sebagai PNS/ASN.**
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mendapatkan ijin dari atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) PNS/ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.**
- (5) Kepala Desa antar waktu yang berstatus sebagai PNS/ASN apabila berhenti sebagai Kepala Desa antar waktu dikembalikan ke instansi induknya saat bertugas terakhir sebelum menjadi Kepala Desa antar waktu.**
- (6) Kepala Desa antar waktu yang berstatus PNS/ASN apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS/ASN diberhentikan dengan hormat sebagai PNS/ASN dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Paragraf 5

**Calon Kepala Desa Antar Waktu dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Usaha Milik Negara**

Pasal 18

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan yang sejenis yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 19

- (1) Bakal calon Kepala Desa antar waktu mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.**

- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah yang diketahui oleh Kepala Desa di atas kertas bermaterai, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. foto copy ijazah yang diajukan sebagai persyaratan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) / Surat Keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa antar waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (Puskemas atau Rumah Sakit Pemerintah);
 - k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - l. surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psikotropika dari institusi yang berwenang;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik menjabat di Desa yang bersangkutan maupun di Desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas segel atau bermaterai cukup, dan contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- n. surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - o. surat izin cuti dari Penjabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antar waktu;
 - p. surat pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu, dan contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - q. daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - r. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - s. pas foto berwarna terbaru ukuran *post card* sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - t. foto kopi surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan; dan
 - u. surat izin atau persetujuan dari Pembina Kepegawaian atau dari Pimpinan atau Pejabat yang berwenang di institusi yang bersangkutan bagi ASN/PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Karyawan dilingkungan BUMN-BUMD.
- (3) Pelamar yang memiliki gelar akademis dan dicantumkan atau akan dicantumkan pada namanya, baik sebelum, saat mencalonkan diri maupun jika kelak terpilih dan menjadi Kepala Desa antar waktu, wajib menyertakan ijazah yang terkait dengan gelar dimaksud.
- (4) Ketentuan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i, dapat dibuat dalam 1 (satu) surat atau dapat masing-masing keterangan dengan 1 (satu) surat;
- (5) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk:
- a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Camat.
 - c. 1 (satu) bendel foto copy untuk Bupati.
- (6) Pakaian yang dikenakan oleh bakal calon Kepala Desa antar waktu dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s adalah:
- a. bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu laki-laki mengenakan jas berwarna gelap berdasar merah, baju putih atau cerah serta berpeci hitam atau gelap;
 - b. bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya, bagi yang berhijab menyesuaikan;
 - c. Latar belakang/background pada foto bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah putih.
- (7) Pada saat menerima berkas lamaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu wajib memberikan tanda terima pendaftaran.

Paragraf 7

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 20

- (1) Panitia menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu beserta lampirannya sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran.
- (2) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh Panitia dibuatkan Berita Acara Penelitian.
- (3) Canto Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih diragukan keabsahannya, maka harus dilakukan klarifikasi kepada Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum penetapan calon.
- (5) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diteliti keabsahannya oleh Panitia, diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis.
- (6) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mencantumkan identitas diri dari pemberi masukan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari setelah selesainya tanggal diumumkan.
- (7) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Masukan tertulis dari masyarakat bagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya masukan tersebut.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Dcsa antar waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Calon Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja atau mengabdikan di pemerintahan Desa dan tingkat pendidikan dengan bobot penilaian.
- (2) Pengalaman bekerja atau mengabdikan di pemerintahan Desa adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengalaman sebagai :
 - a. Kepala desa;
 - b. Perangkat desa; dan/ atau
 - c. BPD.
- (3) Yang dipersamakan dengan pengalaman bekerja atau mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengurus RT;
 - b. Pengurus RW;
 - c. Tim Penggerak PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) .
- (4) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengalaman bekerja atau mengabdikan di lembaga pemerintahan Desa, dengan bobot nilai 50 % (lima puluh per seratus);
 - b. tingkat pendidikan, dengan bobot nilai 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. pengalaman bekerja atau mengabdikan di pemerintahan desa selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 10% (sepuluh per seratus);
 - b. pengalaman bekerja atau mengabdikan di pemerintahan Desa diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 15 tahun, bobot nilai 12,5% (dua belas koma lima per seratus);
 - c. pengalaman bekerja atau mengabdikan di pemerintahan desa diatas 10 (sepuluh) tahun, bobot nilai 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (6) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. berijazah SLTP dengan bobot nilai 5 % (lima per seratus);
 - b. berijazah SLTA dengan bobot nilai 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
 - c. berijazah D1 sampai dengan D3 dengan bobot nilai 10% (sepuluh per seratus);
 - d. Berijazah D4/S1 dengan bobot nilai 12,5 % (dua belas koma lima per seratus);
 - e. Berijazah S2/S3 dengan bobot nilai 15 % (lima belas per seratus).
- (7) Berdasarkan hasil nilai kumulatif dari bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka mereka yang memperoleh bobot nilai tertinggi sampai dengan urutan atau ranking 3 (tiga) wajib langsung diumumkan kepada bakal calon pada hari pelaksanaan penilaian, selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (8) Apabila diantara mereka yang memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ada yang mengundurkan diri atau karena sesuatu hal yang berakibat tidak bisa melanjutkan tahapan atau proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu, maka ranking dibawahnya otomatis menggantikan, sehingga didapatkan jumlah calon maksimal 3 (tiga) orang.

- (9) Apabila dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat nilai yang sama pada ranking atau nomor urut 3 (tiga), maka diadakan uji kompetensi bagi mereka yang memperoleh bobot penilaian nomor urut atau ranking 3 (tiga) yang sama tersebut pada hari itu juga.
- (10) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya untuk mendapatkan 1(satu) calon Kepala Desa antar waktu dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan ranking bobot penilaian.
- (11) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. pengetahuan umum;
 - b. kepemimpinan;
 - c. administrasi Perkantoran;
 - d. pemerintahan Daerah; dan
 - e. pemerintahan Desa.
- (12) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah dipastikan berdasarkan verifikasi dan klarifikasi terhadap lamaran beserta persyaratan semua pelamar atau bakal calon.
- (13) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diadakan penilaian serta pengumuman langsung setelah selesainya pelaksanaan uji kompetensi kepada peserta uji kompetensi.
- (14) Penetapan bakal calon menjadi calon bagi mereka yang mengikuti uji kompetensi bersamaan dengan penetapan 2 (dua) bakal calon lain yang telah dinyatakan memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 2 (dua) menjadi calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan.
- (15) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat difasilitasi oleh Panitia Pengawas atau Panitia Pengarah dan Pemantau atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut.
- (16) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menggunakan standart kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- (17) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (15) adalah Perguruan tinggi atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang berada diwilayah Kabupaten Tegal.
- (18) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal calon dengan nilai yang sama tersebut pada hari itu juga.
- (19) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan bakal calon menjadi calon, Panitia Pemilihan wajib mengumumkannya kepada masyarakat Desa setempat dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2).
- (20) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (19), apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena faktor keamanan, force majeure atau faktor lain yang mengakibatkan Panitia Pemilihan dipastikan tidak dapat melaksanakan pengumuman langsung pada hari tersebut.
- (21) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), pengumuman hasil penilaian dan uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah selesainya penilaian dan uji kompetensi.

- (22) Jika setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tetap belum dapat melaksanakan pengumuman hasil penilaian dan uji kompetensi, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya pengumuman dilaksanakan setelah situasi dan kondisi memungkinkan sampai batas waktu 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan musyawarah pemilihan.

Paragraf 8
Penetapan Calon
Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan hanya ada 2 (dua) orang, tetapi salah satu atau keduanya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah lebih dari 2 (dua) orang, tetapi salah satunya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka pelaksanaan pemilihan tetap dilanjutkan dan calon Kepala Desa antar waktu yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tersebut dinyatakan gugur serta tidak diikuti dalam proses pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman ditempat-tempat strategis di Desa setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (6) Dengan diumumkannya penetapan calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap bersifat final dan mengikat.
- (7) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Penetapan Nomor Urut

Pasal 25

- (1) Setelah diumumkannya calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Panitia Pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut calon Kepala Desa antar waktu secara terbuka yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa antar waktu dan dapat dihadiri oleh masyarakat Desa setempat.
- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil nomor undi terlebih dahulu, dan selanjutnya berdasarkan nomor undi tersebut para calon Kepala Desa antar waktu mengambil undian nomor urut.

- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat Desa setempat dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2).
- (5) Dengan diumumkannya nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap bersifat final dan mengikat.
- (6) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Calon kepala desa antar waktu yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah pada prinsipnya dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu bersikukuh menyatakan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah, maka pernyataan pengunduran diri tersebut harus sudah disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pengundian nomor urut calon.
- (3) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan sendiri oleh calon Kepala Desa antar waktu yang mengundurkan diri tersebut di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan tembusan Ketua BPD disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan setelah dilakukan pengundian nomor urut, maka kedudukannya sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih tetap diikuti dalam musyawarah, namun apabila keputusan dalam pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara, maka suara yang memilih calon dimaksud dinyatakan tidak sah.
- (5) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri baik sebelum pengundian nomor urut maupun setelah dilakukan pengundian nomor urut, kepada yang bersangkutan dikenakan ketentuan sanksi membayar denda sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (6) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alasan pembenar terkait dengan kondisi pribadi yang bersangkutan dan bukan karena bertujuan untuk menghambat/menghentikan/menggagalkan proses Pilkades antar waktu, atau alasan lain yang dapat merugikan calon Kades lainnya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengunduran diri calon Kepala Desa antar waktu diatur dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibayar sebelum pelaksanaan hari dan tanggal musyawarah dan disetorkan ke Rekening Kas Desa bersangkutan dan merupakan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah.
- (9) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum dibayar, maka menjadi piutang bagi Pemerintah Desa, dan Pemerintah Desa berhak menagihnya.

Paragraf 10 Penyampaian Program

Pasal 27

- (1) Sebelum musyawarah pemilihan dilaksanakan, calon Kepala Desa antar waktu diberi kesempatan oleh Panitia untuk menyampaikan pemaparan terkait program kerja apabila terpilih menjadi Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya musyawarah untuk pemilihan, dengan ketentuan dan mekanisme serta jadwal yang diatur oleh Panitia dan ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan tatap muka dan/atau dialog dalam forum resmi yang diadakan oleh Panitia dan dihadiri oleh masyarakat Desa setempat, atau setidaknya dihadiri oleh masyarakat yang merupakan presentase perwakilan dari komponen masyarakat yang ada di Desa tersebut.
- (4) Penyampaian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa jabatan yang akan diemban dengan prinsip meneruskan program dan kegiatan yang telah direncanakan Desa dan tetap perpedoman pada RPJMDes yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Kades yang digantikannya.

Paragraf 11 Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 28

- (1) Paling lambat 3 (hari) sebelum pelaksanaan musyawarah untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Panitia menyampaikan undangan kepada perwakilan masyarakat atau unsur/komponen yang mewakili masyarakat dalam musyawarah Desa.
- (2) Contoh surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antar waktu dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan para calon Kepala Desa antar waktu diwajibkan berada di lokasi musyawarah dan menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan, dan dapat meninggalkan lokasi musyawarah hanya apabila mendapatkan ijin dari ketua Panitia Pemilihan dengan batas waktu yang ditentukan ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pada saat pelaksanaan musyawarah, ternyata ada calon Kepala Desa antar waktu yang tidak hadir tanpa alasan dan sebab yang dapat dibenarkan dan/atau dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan pemilihan baik melalui musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara tetap dilanjutkan.
- (6) Calon kepala desa antar waktu tunggal dapat ditetapkan sebagai calon terpilih apabila dilaksanakan dengan pemungutan suara, dan yang bersangkutan harus memperoleh suara paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 suara.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagi calon kepala desa yang sakit serius sehingga dipastikan tidak dapat hadir di TPS yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah, dan/atau berhalangan hadir karena sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka calon yang bersangkutan tetap diikuti dalam pembahasan musyawarah serta tidak mengurangi haknya untuk dipilih oleh peserta musyawarah.
- (8) Apabila pelaksanaan pemilihan dengan pemungutan suara, maka calon yang tidak hadir karena tersebut pada ayat (5), hak suara yang diperolehnya tetap diakui dan dihitung sebagai suara yang memilih calon Kades antar waktu yang tidak hadir tersebut.
- (9) Sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila calon Kades antar waktu yang karenanya berhalangan secara fisik untuk dapat hadir atau dilokasi pemilihan.
- (10) Sebab lain yang dialami calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain:
 - a. terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia; dan/atau
 - b. terkena musibah/bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan sejenisnya yang serius.
- (11) Calon Kepala Desa antar waktu yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak kembali lagi ke lokasi pemilihan musyawarah sampai berakhirnya batas waktu yang diberikan Panitia tanpa ada alasan atau sebab yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepadanya dianggap mengundurkan diri dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (12) Calon Kepala Desa antar waktu yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak kembali lagi ke lokasi pemilihan musyawarah sampai berakhirnya batas waktu yang diberikan Panitia karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (13) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang didasarkan pada hasil kesepakatan oleh musyawarah desa.

- (14) Penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila telah memenuhi forum atau telah dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang seharusnya hadir atau diundang.
- (15) Sebelum dilaksanakannya musyawarah pemilihan, ketua Panitia menyampaikan kepada peserta musyawarah mengenai:
- b. jumlah peserta musyawarah dan berasal dari unsur apa saja berdasarkan daftar hadir;
 - c. ketentuan mengenai quorum musyawarah desa;
 - d. nama dan nomor urut calon kades antar waktu;
 - e. teknis dan/atau tata cara pemilihan mulai dari cara mufakat atau jika harus dengan pemungutan suara; dan
 - f. tata tertib musyawarah desa dalam rangka pemilihan.

Pasal 29

- (1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur yang mewakili kelompok masyarakat dari berbagai komponen yang ada di Desa yang bersangkutan.
- (3) unsur yang mewakili kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Tokoh adat.
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk masing-masing unsur keterwakilan.
- (5) Jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD, yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan musyawarah desa untuk pemilihan, Panitia berkewajiban mempersiapkan tempat dan Panitia Pemilihan wajib menyiapkan tempat, segala sarana dan peralatan yang diperlukan terkait dengan teknis pemilihan.
- (2) Sarana dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sound system;
 - b. meja kursi atau tempat untuk para calon Kades antar waktu maupun untuk peserta musyawarah;
 - c. bilik suara dan perlengkapannya apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - d. pengamanan; dan
 - e. konsumsi, dll.
- (3) Panitia menjamin jalannya pemilihan, baik dengan musyawarah maupun dengan pemungutan suara berlangsung dengan tertib, lancar dan aman.
- (4) Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan permufakatan, maka dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (6) Dalam pelaksanaan pemilihan baik dengan musyawarah mufakat maupun dengan pemungutan suara, identitas calon Kepala Desa antar waktu yang digunakan dalam pembahasan maupun dalam pemungutan tetap menggunakan nomor urut dan nama calon.
- (7) Teknis dan tata cara lebih lanjut tentang pemungutan suara diatur oleh Panitia dan ditetapkan dalam tata tertib.
- (8) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu baik dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan langsung paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah.
- (2) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Apabila pemilihan yang didasarkan musyawarah telah mencapai mufakat dan menghasilkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih, maka Panitia menetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (4) Apabila Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan pemungutan suara, maka mereka yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka diadakan pemilihan dengan cara pemungutan suara ulang yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap memperoleh suara yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk yang ke 3 (tiga) atau yang terakhir.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap memperoleh suara yang sama, maka dilaksanakan uji kompetensi bagi mereka yang memperoleh suara yang sama tersebut.
- (8) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat dilaksanakan oleh Panitia 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pemilihan dengan musyawarah.
- (9) Materi uji kompetensi menggunakan kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) meliputi :
 - a. pengetahuan umum;
 - b. kepemimpinan;
 - c. administrasi perkantoran;
 - d. pemerintahan Daerah; dan
 - e. pemerintahan Desa.
- (10) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat oleh Panitia atau dapat meminta bantuan kepada Camat, atau dapat meminta bantuan pada Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (11) Hasil uji kompetensi langsung diumumkan pada hari itu juga setelah selesainya ujian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia serta dianggap final.
- (12) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan memberikan Laporan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. berita Acara Pemilihan;

- b. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kades Antar Waktu Terpilih;
 - c. berkas persyaratan calon Kades antar waktu terpilih; dan
 - d. tembusan pertanggungjawaban biaya pemilihan, dimana pertanggungjawaban asli disampaikan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan nama calon Kepala Desa antar waktu terpilih beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa antar waktu.
- (4) Bupati menetapkan keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 33

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa antar waktu terpilih mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Tempat dan waktu pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati.
- (5) Susunan acara dan tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan do'a;
 - c. pembacaan surat keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - h. amanat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - i. penutup.
- (6) Kepala Desa antar waktu terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya.

- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berbunyi:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon Kepala Desa antar waktu terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa antar waktu.
- (3) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa antar waktu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa antar waktu.
- (4) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa antar waktu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa antar waktu.
- (5) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa antar waktu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa antar waktu.
- (6) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (7) Kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 35

Ketentuan penggunaan pakaian pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa antar waktu adalah:

- a. Kepala Desa antar waktu yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara Lengkap;
- b. Istri/Pendamping (wanita) Kepala Desa antar waktu yang akan dilantik memakai pakaian kebaya nasional, bagi yang berjilbab menyesuaikan;
- c. Suami/Pendamping (laki-laki) Kepala Desa antar waktu yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap;

BAB IV

MASA JABATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 36

- (1) Kepala Desa antar waktu memegang jabatan meneruskan sisa masa jabatan Kepala Desa yang digantikan sampai habis, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V

PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Desa dan/atau Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan/atau APBD.

Pasal 38

Kepala Desa antar waktu wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Daerah.

- (1) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan/atau APBD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan Kepala Desa antar waktu berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kepala Desa.

- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa antar waktu berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 februari 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH.

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 februari 2019

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN
PANITIA PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa KecamatanKabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Bupati Tegal NomorTahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah panitia pilkades antar waktu sebanyak (.....) orang;
2. Nama-nama panitia berasal dari unsur/perwakilan sebagaimana lampiran BA ini;
3. Penetapan dalam jabatan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi dalam kepanitiaan akan diputuskan berdasarkan musyawarah panitia.
4. Uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab panitia adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor.....Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala desa antar waktu melalui musyawarah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....

Ketua

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES ANTAR WAKTU**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl. No.....Desa..... Kec. Kabupaten Tegal.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. telah diberhentikan dari jabatan sebagai kepala desa dengan keputusan Bupati Tegal Nomor
 - b. bahwa sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah (.....) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa antar waktu harus diadakan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa, Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa..... Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 Tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berkewajiban dan bertanggung jawab serta melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Camat..... di
5. Kepala Desa
6. Arsip.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BPD..... KECAMATAN.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	TEMPAT TINGGAL	BERASAL DARI UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....
BUPATI TEGAL

P. UMI AZIZAH.

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG TATA TERTIB PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten Tegal.**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTUMELALUI
MUSYAWARAH DESA.**

**DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR :

TENTANG

**TATA TERTIB PIMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA.**

**DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu desa..... Kecamatan dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan terkendali, maka perlu dibuat tata tertib yang akan dijadikan standar Operasional Prosedur oleh Panitia;

e. bahwa dalam penyusunan Tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a, selain tetap mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016, juga mendasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adi atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu..... Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa....., Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai pedoman dan Standar Operasional Prosedur yang harus dijadikan acuan kerja Panitia Pemilihan Kepala desa antar waktu.
- KEEMPAT** : Peraturan Tata Tertib ini juga harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dan punya kepentingan dengan proses Pemilihan Kepala desa antar waktu desa Kecamatan termasuk pelamar, Calon maupun calon Kades antar waktu terpilih.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.
DESA..... KECAMATAN**

KABUPATEN TEGAL

Ketua

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Camat..... di
5. Ketua BPD Desa
6. Arsip.

BUPATI TEGAL, h

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.**

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU".
 - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
 - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEGAL".
 - (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :.....{ditulisalamatkantorsekretariat panitia}Telp.....Kode Pos.....".
 - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat"di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretarisdi sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan penandatanganan selengkapya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL
 Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN TEGAL"

3. Tinta yang digunakan berwarna hitam.
4. Contoh bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagai :



C. Pedoman Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU"
 - Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : "KABUPATEN TEGAL"
 - Baris keempat : "Sekretariat :"
 - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL Sekretariat :	
Nomor:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Dibubuhi stempel </div>	Kepada : Yth. di _____

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

PROPOSAL

**BANTUAN KEUANGAN
UNTUK BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.
TAHUN**



DESA
KEC., KABUPATEN TEGAL

Kop Panitia pemilihan kepala desa antar waktumelalui musyawarah desa.

DESAKECAMATAN KABUPATEN
Alamat : JlnDesa Kec KabupatenNo. Telp.... Kode Pos

Nomor : (Desa)
Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Permohonan Dana Bantuan Yth. Penjabat Kepala Desa
Keuangan biaya Pemilihan Di -
Kepala Desa antar
waktumelalui musyawarah
desa

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa..... Kec Kabupaten Tegal, kami telah merencanakan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktumelalui musyawarah desaTahun yang berasal dari APBDesa dengan perencanaan penggunaan sebagai berikut :

1. Alat Tulis Kantor (ATK);
2. Honorarium Panitia, petugas keamanan serta petugas lain sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan;
3. Konsumsi rapat-rapat dan akomodasi;
4. Pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan selama pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu.
5. Publikasi dan dokumentasi.

Dilaporkan, bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala desa antar waktu..... total sebesar Rp.(.....), dimana biaya tersebut bersumber dari APBDesaTahun anggaran sebesar Rp. (.....).

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Penjabat Kepala desa berkenan mencairkan bantuan keuangan untuk biaya Pilkades antar waktu tersebut, selanjutnya sebagai data dukung dengan ini dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Panitia Pemilihan kepala Desa antar waktu
Desa.....
Ketua

ttd dan cap

Mengetahui,
Ketua BPD

.....

TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dispermades KabTegal;
2. Camat
3. Arsip.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa jabatan kepala Desa.....Kecamatan telah kosong karena Kepala Desa (sdr.) berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor Tahun telah diberhentikan.

Bahwa masa jabatan kepala desa yang ditinggalkan oleh sdr. masih tersisa (.....) tahun. Dan berdasarkan Perda Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, yang telah diubah dengan Perda kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 dan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa antar Waktu perlu segera diadakan pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Desa memiliki Luas wilayah.....Km dan berbatasan disebelah selatan desa.....sebelah utara desasebelah timur desa dan sebelah barat desa.....

Desa.....terdiri dari.....RT,RW dan pedukuhan dengan jumlah penduduk sebanyakjiwa. Dari jumlah jiwa sebanyak tersebut yang memiliki hak pilih berdasarkan DPT Pemilu Kada Tahun sebanyak ± atau sesuai data pemilih yang terdaftar dalam DPT Tahun adalah sebanyak jiwa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Dea natar Waktu, biaya Pilkades antar waktu berasal dari APBDesa, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diusulkan pencairan anggaran Pilkkades antar waktu tersebut kepada Pemerintah desa Kecamatan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dari kegiatan ini adalah terpilihnya Kepala Desa antar waktu dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keterwakilan unsur yang ada di desa untuk menyalurkan hak demokrasinya dalam rangka menentukan pilihan terhadap pemimpinnya/Kepala Desa.....Kecamatan

Tujuan :

1. Terwujudnya proses pemilihan Kepala Desa antar waktu yang Jujur , adil, transparan dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip demokrasi.
2. Dengan dilandasi semangat gotong-royong kegiatan Pilkades antar waktu di desaKec.....diharapkan dapat terlaksana dengan aman, lancar dan tertib serta kondusif.
3. Meningkatkan Kualitas demokrasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Pemilihan kepala desa antar waktu.
4. Mendorong terwujudnya Partisipasi masyarakat melalui perwakilan unsur-unsur yang ada didesa dalam mengikuti proses Pilkades antar waktu di desa.....Kec.....Kabupaten Tegal.
5. Terpilihnya kepala desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu yang diharapkan dapat membawa desanya kedepan lebih maju dan sejahtera.

C. MANFAAT KEGIATAN.

1. Tercukupinya sarana partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suaranya dalam pilkades antar waktu;
2. Tumbuhnya semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam prosesPilkades antar waktu desanya;
3. Mengoptimalkan tugas-tugas Panitia Pilkades antar waktu;
4. Terpenuhinya harapanmasyarakat akan pemimpin desa yang berkualitas dan kridible.

D. RENCANA KEGIATAN.

1. Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan Pilkades antar waktu yang memadai.
2. Tercukupinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu mulai dari persiapan sampai dengan penetapan calon terpilih;
3. Tersedia/terpenuhi honorarium Panitia dan petugas lain yang nyata-nyata sangat diperlukan untuk mendukung tugas panitia yang disesuaikan situasi dan kondisi yang diperlukan.
4. Tersedianya konsumsi rapat-rapat serta akomodasi proses Pilkades,
5. Pengeloan Publikasi dan dokumentasi yang baik.

E. PEMBIAYAAN.

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. (.....terbilang) yang bersumber dari APBDesa.Tahun anggaran

F. SUSUNAN KEPANITIAAN.

Sesuai hasil Rapat BPDtelah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa....., Kec....., Kabupaten Tegaldengan keputusan BPD desa Nomor Tahun..... (Keputusan terlampir), dan berdasarkan musyawarah Panitia telah ditetapkan susunan Panitia, sebagai berikut:

1. Ketua;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Bendahara;
5. Seksi penetapan peserta musyawarah;
6. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
7. Seksi rapat dan musyawarah;
8. Seksi Perlengkapan;
9. Seksi publikasi dan dokumentasi;
10. Seksi pembantu umum;
11. Seksi Keamanan dan ketertiban.

G. TAHAPAN ATAU JADWAL PELAKSANAAN.

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal, Bulan dan Tahun
1.	Laporan Pada bupati tentang akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa antara waktu melalui musyawarah Desa.	
2.	Pembentukan Panitia oleh BPD.	

3.	Rapat musyawarah Panitia untuk menetapkan jabatan dalam kepanitian.	
4	Pengajuan Permohonan Biaya Pilkades antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa.	
5.	Persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat kepala desa	
6.	Pengumuman dan sosialisasi Penjaringan Balon Kades antar waktu.	
4.	Pendaftaran balon Kades antar waktu.	
5.	Penjaringan Balon Kades antar waktu melalui musyawarah Desa dan penelitian persyaratan administrasi.	
6.	Penyaringan Balon kades antar waktu, dan Seleksi Akademis apabila pelamar lebih dari 3 (tiga) orang.	
7.	Perpanjangan pendaftaran balon kades, jika pelamar kurang dari 1 (satu) orang atau belum ada pelamar	
8.	Penetapan balon kades menjadi Calon Kades antar waktu.	
9.	Pengumuman nama-nama calon Kades antar waktu yang berhak dipilih.	
10.	Musdes untuk menentukan perwakilan unsur/komponen masyarakat yang berhak mengikuti musdes pemilihan kepala desa antar waktu.	
11.	Keputusan BPD tentang penetapan perwakilan komponen/unsur masyarakat yang berhak mengikuti musdes pilkades antar waktu berdasarkan BA Musdes	
12.	Pengumuman kepada masyarakat tentang perwakilan komponen/unsur masyarakat yang berhak mengikuti musdes pilkades antar waktu oleh Panitia.	
13.	Pengundian Nomor Urut Calon Kades antar waktu.	
14.	Penetapan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kades antar waktu yang dituangkan dalam Tata Tertib Panitia.	
15.	Penetapan Tata Cara Pelaksanaan penyampaian program oleh para calon kades antar waktu.	
16.	Pelaksanaan penyampaian program oleh para calon kades antar waktu.	
17.	Persiapan Penyediaan Peralatan, Perlengkapan (sarana dan prasarana) serta tempat musyawarah untuk pemilihan.	
18.	Pelaksanaan musyawarah pemilihan kepala desa anatar waktu.	
19.	Penetapan hasil pemilihan kepala desa antar waktu.	
20.	Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.	

21.	Laporan Panitia kepada BPD tentang pelaksanaan dan hasil Musdes pemilihan kepala desa antar waktu.	
22.	Laporan BPD kepada bupati melalui camat tentang hasil pilkades antar waktu dan sekaligus mohon untuk pengangkatan serta pelantikan.	
23.	Laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan Pilkades antar waktu kepada Penjabat kepala desa mengetahui BPD.	

H. PENUTUP.

Demikian proposal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa antar waktu Desa.....KecamatanKabupaten Tegal, semoga mendapatkan persetujuan dan bermanfaat bagi suksesnya pelaksanaan Pilkades antar waktu desa

Desa,,.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
antar waktu melalui
musyawarah Desa
Desa

ttd/cap

.....

Mengetahui
Badan Permusyawaratan Desa
Desa

ttd/cap

.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN VI :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTUMELALUI MUSYAWARAH DESA
 DESA KECAMATAN

NO.	JENIS ANGGARAN	SATUAN	Volume	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	ALAT TULIS KANTOR / ATK				
	A. Barang pakai habis				
1	Amlpop besar lem	doos	2,00	20.700,00	41.400,00
2	Amlpop sedang lem	doos	5,00	28.500,00	142.500,00
3	Bak stempel	buah	2,00	14.900,00	29.800,00
4	Balpoint standart	buah	10,00	5.200,00	52.000,00
5	Buku agenda 100 hal	buku	1,00	22.500,00	22.500,00
6	Buku Kas folio	buku	2,00	31.100,00	62.200,00
7	Buku Kuitansi panjang	buku	2,00	19.000,00	38.000,00
8	Buku nota kontan	buku	2,00	3.400,00	6.800,00
9	Buku Tulis Ekspedisi isi 100 lembar	buku	1,00	10.000,00	10.000,00
10	Buku tulis isi 38 lembar	buku	9,00	5.100,00	45.900,00
11	Flash disk 64 GB	buah	1,00	290.000,00	290.000,00
12	Gunting besar	buah	2,00	26.700,00	53.400,00
13	Ink Cartridge canon	buah	2,00	270.000,00	540.000,00
14	Isi steples besar	doos	5,00	8.700,00	43.500,00
15	Isi steples kecil	doos	5,00	4.100,00	20.500,00
16	Jepitan kertas	buah	20,00	6.100,00	122.000,00
17	Karet gelang	kg	1,00	65.000,00	65.000,00
18	Kertas HVS 70 gram folio (500 lb)	rim	6,00	64.400,00	386.400,00
19	Kertas HVS Doble folio 20 gr (500 lb)	rim	4,00	120.000,00	480.000,00
20	Kertas Manila karton	lembar	10,00	10.000,00	100.000,00
21	Lakban besar	buah	5,00	4.100,00	20.500,00
22	Lem besar	botol	2,00	10.700,00	21.400,00
23	Lem tanggung	botol	3,00	4.100,00	12.300,00
24	Paku payung/paku jamur/pines	kg	1,00	64.400,00	64.400,00
25	Penggaris kecil (besi) 30 cm	buah	2,00	8.500,00	17.000,00
26	Penggaris besar (besi) 50 cm	buah	2,00	21.000,00	42.000,00
27	Penggaris mika 40 cm	buah	1,00	12.100,00	12.100,00
28	Penjepit kertas besar/klip besar	buah	20,00	8.500,00	170.000,00
29	Penjepit kertas kecil/klip kecil binder 105	doos	10,00	4.100,00	41.000,00
30	Pensil standart	buah	10,00	4.000,00	40.000,00
31	Pisau lipat /Cutter	buah	4,00	23.500,00	94.000,00
32	Plastik	kg	1,00	34.500,00	34.500,00
33	Porporator/Pelubang kertas sedang	buah	3,00	46.600,00	139.800,00

34	Snelhektek kertas	buah	30,00	1.400,00	42.000,00
35	Snelhektek plastik	buah	20,00	16.400,00	328.000,00
36	Spidol kecil	buah	20,00	10.000,00	200.000,00
37	Spidol besar permanent	buah	10,00	12.000,00	120.000,00
38	steples kecil/ heknekes kecil	buah	5,00	20.000,00	100.000,00
39	Steples besar/heknekes besar	buah	5,00	30.000,00	150.000,00
40	Stip/penghapus	buah	5,00	6.900,00	34.500,00
41	Stomap kertas	buah	30,00	1.300,00	39.000,00
42	Stopmap plastik	buah	20,00	17.300,00	346.000,00
43	Tali ravia	rol	4,00	42.900,00	171.600,00
44	Tambang plastik	rol	3,00	6.400,00	19.200,00
45	Tempat ballpoint	buah	3,00	15.000,00	45.000,00
46	Tinta komputer	botol	3,00	67.000,00	201.000,00
47	Tinta stempel	botol	2,00	6.400,00	12.800,00
48	Tip ex/penghapus cair	buah	3,00	19.000,00	57.000,00
B. Cetak dan Penggandaan					
1	Penjilidan				
	-DPS, DPTb dan DPT	buku	5,00	10.000,00	50.000,00
2	Fotocopy –fotocopy				
	- Surat-surat dan gambar-gambar/brosur	lembar	2.500,00	300,00	750.000,00
Jumlah I					5.927.000,00
II	PEMBUATAN KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA (apabila pelaksanaan pemilihan harus dilaksanakan dengan pemungutan suara				0,00
Jumlah II					
III	PENCETAKAN SURAT SUARA DAN FOTO -JIKA PILKADES DENGAN PEMUNGUTAN SUARA.	lembar	2.500,00	500,00	1.250.000,00
Jumlah III					1.250.000,00
IV	HONORARIUM PANITIA DAN PEMBANTU PANITIA SERTA PETUGAS KEAMANAN DAN PETUGAS LAIN SESUAI SITUASI DAN KONDISI YANG DIPERLUKAN.				
	- Ketua	ok	10,00	45.000,00	450.000,00
	- sekretaris	ok	10,00	35.000,00	350.000,00
	- Anggota / Seksi-seksi	ok	70,00	34.000,00	2.380.000,00
	- Pembantu Panitia	ok	150,00	30.000,00	4.500.000,00
	- Petugas lain/ Petugas Keamanan	ok	50,00	28.000,00	1.400.000,00
Jumlah IV					9.080.000,00
V	KONSUMSI RAPAT-RAPAT DAN AKOMODASI				
1	Rapat Pembentukan Panitia /snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
2	Rapat Persiapan Panitia /snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
3	Rapat Penelitian berkas/ snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
4	Rapat Panitia lengkap / snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
5	Rapat dengan RT dan RW/snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00

6	Rapat penyampaian program	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
	- Snack	ok	30,00	10.000,00	300.000,00
	- Makan	ok	30,00	30.000,00	900.000,00
7	Rapat pleno Panitia tentang penentuan dan pengusulan calon Kades terpilih				
	- Snack	ok	30,00	10.000,00	300.000,00
	- Makan	ok	30,00	30.000,00	900.000,00
8	Rapat pembubaran Panitia pilkades.				
	- Snack	ok	30,00	10.000,00	300.000,00
	- Makan	ok	30,00	30.000,00	900.000,00
Jumlah V					5.000.000,00
VI	PENGADAAN /SEWA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN DI LUAR KEPERLUAN PADA SAAT HARI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA				0,00
	a. Kelengkapan Panitia				0,00
	-Tanda pengenalan panitia				0,00
	b. Operasional Panitia	ok	12,00	150.000,00	1.800.000,00
	- Kaos pantarlih				0,00
	- Operasional Pantarlih				0,00
	- Penggandaan DPS,DPTB dan DPT				0,00
	- Klarifikasi dengan Panitia pengawas				0,00
Jumlah VI					1.800.000,00
VII	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI				
	- Binner/spanduk informasi /himbauan	meter	4,00	79.700,00	318.800,00
	- Dekorasi (disesuaikan)	-			0,00
	- Cuci cetak foto 12 R	lembar	10,00	76.100,00	761.000,00
	- CD/Vidio	pak	1,00	32.400,00	32.400,00
	- Album foto	buah	3,00	101.600,00	304.800,00
Jumlah VII					1.417.000,00
Jumlah Total I + II + III + IV + V + VI + VII					26.377.000,00

Mengetahui
BPD.....
ttd/cap

.....

Desa,

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu
melalui musyawarah desa

Desa

ttd/cap

.....

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN VII :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

FORM /BLANGKO PENELITIAN BERKAS LAMARAN

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 MELALUI MUSYAWARAH DESA
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL
 TAHUN

No	Jenis Persyaratan	Kriteria			Ket
		MS	TM S	BT L	
1.	Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa.				
2.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Es				
3.	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah				
4.	Foto Copy STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .				
5.	Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.				
6.	Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.				
7.	Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).				

8.	Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa.				
9.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan KTP-el dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.				
10.	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.				
11.	Tidak dicabut hak dipilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.				
12.	Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desanya maupun desa lain diseluruh wilayah NKRI.				
13.	Surat Pernyataan siap menerima hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.				
14.	Bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.				
15.	Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah.				
16.	Ijin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri, yang dibuktikan surat ijin cuti dari Penjabat Kepala desa.				
17.	Ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, yang dibuktikan dengan suarat ijin dari pembina				

	kepegawaian/atasan/pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.				
18.	Foto copy surat pengangkatan di lembaga pemerintahan desa bagi mereka yang pernah bekerja/mengabdikan di pemerintahan desa setempat.				
19.	Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang biru benhur, ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar.				
20.	Pas foto terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru benhur,sebanyak 2 (dua) lembar.				
21.	Daftar Riwayat Hidup (DRH)				

.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 MELALUI MUSYAWARAH DESA
 DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TEGAL

Ketua

Cap/ttd

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak memenuhi Syarat

BTL : Berkas Tidak Lengkap.

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PEMBERITAHUAN SYARAT DIRAGUKAN/TIDAK LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA....., KECAMATAN.....

KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....

Kepada Yth.

Nomor : ... /PanPilkades/AW/... . Pelamar Calon Kades antar waktu,
Lampiran : Desa.....
Perihal : Pemberitahuan Berkas Untuk :
 Tidak lengkap. Sdr.....

Setelah dilakukan penelitian terhadap berkas lamaran dan persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, desa , Kecamatan.....Kabupaten Tegal pada tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa berkas lamaran dan persyaratan saudara masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat.....Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu , yaitu:

1.
- 2.dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , dengan ini diharap saudara segera melengkapi berkas persyaratan tersebut paling lambat pada tanggal jam atau(.....) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua

Yang Menerima

.....

.....

-----Potong di sini-----

Tanda terima
Surat Pemberitahuan

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima


BUPATI TEGAL,
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS LAMARAN DAN TANDA TERIMA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....

Nomor	: .../Pan Pilkades/AW/...	Yth.	K e p a d a Pelamar Calon Kepala Desa antar waktu desa
Lampiran	:	Untuk:	Sdr.....
Perihal	: <u>Pengembalian Berkas.</u>		

Setelah dilakukan penelitian terhadap lamaran beserta berkas persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Desa..... Kec. Kabupaten Tegal, berkas lamaran dan persyaratan yang saudara lampirkan dinyatakan **tidak memenuhi syarat** sebagaimana ditentukan dalam Pasal.... ayat.... Peraturan Bupati Tegal Nomor.... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , bersama ini kami kembalikan berkas persyaratan Saudara beserta lampirannya lengkap.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih atas partisipasi dan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua

Yang Menerima

.....

.....

Potong di sini

Tanda terima
Surat Pengembalian Berkas

Nama :
Alamat:

.....
Yang Menerima

.....
BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERMOHONAN CUTI DARI PERANGKAT DESA

Perihal : Permohonan cuti.

Kepada:
Yth. Penjabat Kepala Desa.....,
Kec.
Di -
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa, Kecamatan....., dimana pendaftaran akan dimulai pada tanggal.....sampai dengan tanggal20.....

Sehubungan hal tersebut diatas saya:

Nama :
Pekerjaan : Perangkat Desa, kecamatan
Tempat/tgl Lahir :
Alamat :.....

berniat untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala desa antar waktu dimaksud, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala desa antar waktu, menegaskan bagi Perangkat Desa aktif yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades antar waktu harus memperoleh ijin cuti dari Penjabat Kepala Desa.

Berkaitan dengan ketentuan diatas, dengan ini saya mengajukan permohonan ijin cuti kepada Bapak/Ibu Penjabat Kepala Desa.....

Demikian untuk menjdikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih

Yang membuat permohonan,

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat.....;
2. Ketua BPD desa....., Kec.;
3. Pemerintah desa..... Kec.;
4. A r s i p.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT IJIN CUTI BAGI PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat: Jl.....No.....Telp..... Kode Pos.....

Nomor :/...../.....
Lampiran :
Perihal : IJIN CUTI.

Kepada:
Yth. Saudara
Perangkat Desa.....
Di -
.....

Membaca dan memperhatikan surat Saudara tertanggal perihal permohonan ijin Cuti, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya saya menyetujui dan memberikan ijin cuti kepada Saudara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa antar waktu desa, kec.
2. Ijin cuti ini diberikan mulai saudara mendaftar sebagai bakal calon Kades antar waktu sampai dengan ditetapkannya calon kades antar waktu terpilih sesuai tahapan/jadwal yang telah ditentukan;
3. Selama menjalani ijin cuti dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan saudara yang ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa antar waktu;
4. Apabila saudara selesai menjalankan cuti agar segera melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dalam jabatan saudara;
5. Apabila saudara terpilih dan diangkat menjadi Kepala desa antar waktu, maka saudara akan diberhentikan dari jabatan perangkat desa.

Demikian surat cuti ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penjabat Kepala Desa.....
Kecamatan.....

ttd/cap

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat.....;
2. Ketua BPD desa....., Kec.;
3. Ar s i p.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
 :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

y UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebaga sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kalimasa jabatan, baik secara berturut-turut maupun berselang, baik di desa sendiri maupun desa lain diwilayah NKRI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal dan tidak akan membuat gangguan Kamtibmas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Tempat Tinggal :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Nama bapak Kandung:
9. Nama ibu kandung :
10. Nama Istri/Suami :
11. Nama anak :
12. Hobby :
13. Riwayat penyakit :
14. Riwayat berorganisasi :

.....
Yang membuat,

.....

BUPATI TEGAL,
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... Tahun..... , Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal telah mengadakan penelitian terhadap berkas lamaran beserta lampirnya berupa persyaratan administrasi Bakal Calon / Pelamar Kepala Desa antar waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar sebanyak (....) orang.
2. Berkas/lampiran Surat Lamaran yang diteliti meliputi :
 - a. surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
 - c. Foto Copy STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah ;
 - f. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
 - g. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - h. Terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/surat keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
 - j. Tidak dicabut hak dipilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
 - k. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kalimasa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik menjabat di desa yang bersangkutan maupun di desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- l. Surat Pernyataan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat;
- m. Bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- n. Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah.
- o. Ijin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri, yang dibuktikan surat ijin cuti dari Penjabat Kepala desa.
- p. Ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, yang dibuktikan dengan surat ijin dari pembina/kepala/atasan/pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.
- q. Foto copy surat pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi mereka yang pernah bekerja/mengabdikan dipemerintahan desa setempat.
- r. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang biru benhur, ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- s. Pas foto terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru benhur, sebanyak 2 (dua) lembar.
- t. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Adapun hasil selengkapnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian berkas lamaran dan syarat administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Pelamar yang memenuhi syarat dan layak ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebanyak.....(.....) orang.
4. Daftar nama calon kepala desa antar waktu yang berhak mengikuti Pemilihan kepala desa antar waktu adalah sebagaimana terlampir.
5. jumlah Pelamar yang mengundurkan diri:.... (.....) orang.
6. jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat : (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA, KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL
 Seksi Penjaringan
 Ketua

.....
 Mengetahui

Ketua

Sekretaris

.....

 BUPATI TEGAL
 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENETAPAN CALON KADES ANTAR WAKTU YANG BERHAK
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN**
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Bakal calon yang telah diteliti lamaran dan syarat administrasinya serta memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa.....Kec. Tanggaltelah dihasilkan bakal calon kepala desa antar waktu yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Calon Kepala Desa antar waktu, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal, dan berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang akan dilaksanakan pada tanggal
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
3. Camat..... di
4. Ketua BPD Desa
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KEC.
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Tempat Tanggal Lahir (Umur)	Pendidikan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL,

Ketua

ttd/cap

.....

BUPATI TEGAL,

f. UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan.....
tahun..... , Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Desa
Kecamatan , Kabupaten Tegal, telah melaksanakan undian nomor urut
bagi Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
antar waktu, Desa KecamatanKabupaten
Tegal.

Adapun hasil undian penetapan nomor urut untuk masing-masing Calon
Kepala Desa antar waktu adalah sebagai berikut :

1. Sdr..... dengan nomor urut
2. Sdr..... dengan nomor urut
3. Sdr..... dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA , KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Ketua

Sekretaris


BUPATI TEGAL
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DALAM PILKADES ANTAR WAKTU HASIL MUSYAWARAH DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat.... Peraturan
Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Kepala Desa Antar
Waktu, setelah penetapan Calon Kepala desa yang berhak
mengikuti pemilihan kepala desa antar waktu, perlu diadakan
pengundian nomor urut calon;**

**b. bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu, desa.....Kec.tanggal
.....telah dilaksanakan pengundian nomor urut calon
kepala desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan kepala
desa antar waktu, desa Kecamatan**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa antar waktu tentang penetapan nomor urut
calon kepala desa antar waktu Desa..... Kecamatan
Kabupaten Tegal.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;**

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon kepala desa Antar Waktu yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini dengan nomor urut calon sebagaimana dalam kolom 5 (Lima).

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

**DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
3. Camat..... di
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU HASIL
MUSYAWARAH DESA
DESA..... KEC.
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Calon Kepala Desa	Pendidikan	Alamat	Nomor Urut
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL,

Ketua

ttd/cap

.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

SURAT PEMBERITAHUAN/SURAT UNDANGAN DAN BUKTI PENERIMAAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Nomor : 005/Pan Pilkades/...../.....
Perihal : Undangan

.....
K e p a d a
Yth.Sdr.....

di-

Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari besok pada :
Hari :
Tanggal :
Waktu/jam :
Tempat :
Acara : Rapat musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu
Desa, Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

Keterangan :

1. Hadir dengan membawa Surat Undangan ini;
2. Kehadiran mewakili unsur

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kehadirannya
disampaikan terma kasih.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Yang Menerima

Ketua

.....
----- Potong di sini -----

Tanda terima
Surat Pengembalian Berkas

Nama :
Alamat:

.....
Yang Menerima

.....
BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTUMELALUI MUSYAWARAH DESA
DESAKECAMATAN

Pada hari initanggal..... bulan.....
tahun..... , telah diselenggarakan musyawarah desa untuk
menetapkan perwakilan masyarakat dari berbagai
unsur/komponen/kelompok dalam PILKADES antar waktu, yang dihadiri
Pemerintah Desa, Anggota BPD dan perwakilan unsur masyarakat
sebagainna daftar hadir terlampir.

Adapun hasil musyawarah telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. unsur/komponen atau kelompok masyarakat yang ada di Desa
terdiri dari
- b. jumlah perwakilan sebanyak (.....) orang, dengan rincian
masing-masing unsur/komponen atau kelompok sebanyak (.....)
orang.
- c. Nama - nama perwakilan adalah sebagai berikut :
 - 2. Sdr.....
 - 3. Sdr.
 - 4. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat dipergunakan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Sekretaris

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXIV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PENETAPAN UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKAT
YANG MEWAKILI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEWAKILI
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA KECAMATANKABUPATEN TEGAL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat..... Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu pelaksanaannya dilakukan dengan musyawarah yang diikuti oleh perwakilan masyarakat yang berasal dari semua unsur atau komponen atau kelompok yang ada di desa yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD pada tanggal sebagaimana hasilnya tertuang dalam berita acara terlampir, telah disepakati unsur atau komponen atau kelompok masyarakat dan jumlahnya yang akan menjadi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu, sebagaimana nama, alamat dan keterwakilan dari unsur/komponen/kelompok masyarakat terlampir.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan jumlah dan perwakilan masyarakat yang akan mewakili dalam pemilihan kepala desa antar waktu desa Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah dan unsur atau komponen atau kelompok masyarakat yang ada di desa sebagai wakil dalam pemilihan kepala desa antar waktu desa Kecamatan Kabupaten tegal, sebanyak (.....) orang.
- KEDUA** : nama-nama unsur/komponen atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA**

DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
3. Camat..... di
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA..... KEC.
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKAT YANG
MEWAKILI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Calon Kepala Desa	Pendidikan	Alamat	Dari unsur
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL,
Ketua
ttd/cap
.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA RAPAT PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , jam 08.00 Wib sampai dengan jam WIB Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat Pemilihan Kepala Desa antar waktu,desa KecamatanKabupaten Tegal yang pelaksanaannya dengan musyawarah mufakat/dengan pemungutan suara (pilih salah satu).

Rapat pemilihan berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilaksanakan semua urutan acara dan dibacakan tata tertib, dilanjutkan dengan musyawarah Pemilih kepala Desa yang adakan oleh BPD dan teknisnya dilaksanakan oleh Panitia pemilihan, dimulai pada jam WIB dan berakhir pada jam WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA, KECAMATANKABUPATEN TEGAL

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH.



LAMPIRAN XXVI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
Jalan No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....,
KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan kepala desa antar waktu dengan musyawarah telah menghasilkan kesepakatan Sdr.calon kepala desa antar waktu dipilih sebagai kepala desa antar waktu desa..... Kecamatan..... (atau) berdasarkan pemilihan kepala desa antar waktu yang dilaksanakan dengan pemungutan suara, Sdr. calon kepala desa antar waktu dinyatakan memperoleh suara terbanyak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu, perlu menetapkan Sdr..... sebagai calon Kepala desa antar waktu terpilih, pemilihan kepala Desa antar waktu desa, KecamatanKabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Sdr....., sebagai Calon Kepala Desa antar waktu Terpilih Pemilihan Kepala Desa antar waktu....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Agama :
 Tempat Tinggal :
 sebagai **Calon Kepala Desa antar waktu Terpilih** dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
 WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Ketua

Ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kab. Tegal;
5. Camatdi
6. BPD Desa..... Kec.
7. Arsip.

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXVII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA SELEKSI HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA
ANTAR WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESAKECAMATAN

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... ,
mulai jam 08.00 Wib sampai dengan jam WIB Panitia pemilihan kepala desa
antar waktu desatelah melaksanakan uji kompetensi bagi calon kepala desa
antar waktu yang berdasarkan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu
dilaksanakan dengan penghitungan suara dan yang bersangkutan memperoleh suara
terbanyak yang sama.

Bahwa berdasarkan penilaian terhadap materi uji kompetensi, diperoleh hasil
sebagai berikut:

1. Sdr..... memperoleh nilai total..... (.....);
2. Sdr.....memperoleh nilai total(.....);
3. Sdr..... memperoleh nilai total..... (.....);

Bahwa berdasarkan perolehan nilai total tersebut diatas, sdr.
..... dinyatakan sebagai calon kepala desa antar waktu terpilih dan perlu
segera ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA, KECAMATANKABUPATEN TEGAL

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXVIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN
HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESAKECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
Jalan No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA ANTAR WAKTU
DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU....., KECAMATAN
....., KABUPATEN TEGAL
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan berita acara hasil uji kompetensi terhadap calon kepala desa antar waktu desa Kecamatan tanggaltelah ditetapkan hasilnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu, perlu menetapkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan hasil uji kompetensi calon kades antar waktu pemilihan kepala desa antar waktu desa Kecamatan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Nilai total materi uji kompetensi yang diperoleh calon kepala desa antar waktu pemilihan kepala desa antar waktu desa.....yang diselenggarakan dengan pemungutan suara.
- KEDUA** : Nilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Sdr. dengan nilai Total..... (.....);
 2. Sdr. dengan nilai Total..... (.....);
 3. Sdr. dengan nilai Total..... (.....);
- KETIGA** : berdasarkan perolehan nilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Sdr. dinyatakan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang memperoleh nilai tertinggi dan berhak ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu terpilih pemilihan kepala desa antar waktu desa KecamatanKabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Ketua

Ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kab. Tegal;
5. Camatdi
6. BPD Desa..... Kec.;
7. Arsip.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXIX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENGHENTIAN PILKADES ANTAR WAKTU
KARENA KEADAAN FORCE MAJEUR

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENGHENTIAN PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KARENA KEADAAN FORCE MAJEUR

DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu harus dapat dilaksanakan dengan bebas, rahasia, jujur dan adil, serta demokratis.
- b. bahwa karena situasi dan kondisi di Desa wilayah desa..... yang sangat tidak memungkinkan dilaksanakan atau dilanjutkannya proses atau tahapan pemilihan kepala desa antar waktu, maka untuk mengantisipasi situasi yang semakin tidak menguntungkan bagi desa dan warga desa, dipandang perlu untuk menghentikan sementara proses pemilihan Kepala desa antar waktu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penghentian proses pemilihan kepala desa di desa.....Kecamatan

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : menghentikan untuk sementara proses pemilihan kepala desa antar waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal.
- KEDUA : dengan adanya penghentian tersebut dalam Diktum KESATU, akan segera melaporkan kepada BPD desa
- KETIGA : kelanjutan proses Pemilihan kepala desa akan dilaksanakan setelah situasi di desa memungkinkan dari situasi kemandirian secara umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Tegal;
5. Camat..... di
6. Ketua BPD Desa
7. Arsip.

BUPATI TEGAL,

U MI AZIZAH.

LAMPIRAN XXX :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

LEMBAR PENGHITUNGAN SUARA

NO	NAMA/NO.URUT	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			

.....,,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU MELALUI HASIL MUSYAWARAH
 DESA.....KECAMATAN.....

- a. Ketua.....
- b. Sekretaris.....
- c. Anggota
- d. st.

SAKSI-SAKSI CALON:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXXI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN
CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
Jalan No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DESA, KECAMATANKABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
DESA....., KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam berita acara penghitungan suara tanggal bulan..... tahun Sdr. telah dinyatakan sebagai calon kepala desa antar waktu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa antar waktu Desa, Kecamatan.....Kabupaten Tegal, dengan perolehan suara sebanyak suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor 2019 Tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Sdr..... sebagai calon Kepala desa terpilih, pemilihan kepala Desa, KecamatanKabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Sdr....., sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratab Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Tempat Tinggal :
sebagai **Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih** dalam pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala Bagian Desa Pemerintahan Desa;
5. Camatdi
6. BPD Desa..... Kec. ...

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH.